



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX Tempat tgl. lahir Pidie, XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, ALamat/Domisili Gampong Paya Guci, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK. XXX, Tempat, tgl. lahir Tangerang, XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, ALamat/Domisili Gampong Paya Guci, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

MUZAKAR, S.H.I.
TEUKU SAFRIZAL, S.H., CPM.
HERI SAPUTRA, S.H., CPM.
FAISAL, S.Sos., S.H., CPM.
SALSABILA, S.H.
USMAR DIANA SAPUTRI, S.H.I.

Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL, HERI & PARTNERS yang beralamat di Jln. Lingkar Blang Paseh, Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh (Depan Kantor Polisi Militer). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/185/SK/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 yang untuk selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2025/MS.Sgi. tanggal 19 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di rumah Pemohon II yang beralamat di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang di nikahkan oleh XXX;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa emas sejumlah 2 (dua) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK, Perempuan Lahir di Tangerang Selatan, 07-03-2009;
 - 5.2. ANAK, Laki-Laki Lahir di Tangerang Selatan, 30-09-2016.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah), karena jarak dan keadaan Pemohon I jauh dari keluarga, keluarga Pemohon I beralamat di Kecamatan Tangse, Kabupaten

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, Aceh dan Pemohon II beralamat di Tangerang Selatan. Dari awal Pemohon I ingin melangsungkan pernikahan dan mengurus administrasi untuk NA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Aceh namun tidak memiliki biaya untuk pulang ke daerah asalnya. Oleh karena itu Pemohon I tidak bisa mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) kedua orang tua Pemohon I serta Surat Keterangan Calon Mempelai Laki-laki dari Keuchik, Pemohon I dan Pemohon II sepakat melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II tanpa di catat oleh Kantor Urusan Agama.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah guna:

- 7.1. Untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah) bagi para Pemohon;
- 7.2. Untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan Kabupaten Pidie;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, melalui kuasa hukum Para Pemohon, memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli menerima permohonan Para Pemohon dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON)** dengan **Pemohon II (PEMOHON)** yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 19 Mei 2025 dan ternyata setelah 14

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 12-11-2014 atas nama PEMOHON I/Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 12-11-2024 2022 atas nama PEMOHON II/Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 12-11-2024, atas nama Ilham Muhammad Saleh selaku kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (Bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Paya Guci Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga saksi;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang dilaksanakan di daerah Jakarta Alamat pastinya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut karena diundang oleh kakek Pemohon I namun karena jauh saksi tidak dapat menghadirinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perangkat yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut demikian juga mengenai saksi-saksi nikah serta tentang maharnya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II demikian juga sebaliknya, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Aceh;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan buku nikah dan lainnya;
2. **SAKSI II** umur XXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Paya Guci, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang dilaksanakan di Serua Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Para Pemohon, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut karena diberitahu oleh Pemohon I melalui HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perangkat yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut demikian juga mengenai saksi-saksi nikah serta tentang maharnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II demikian juga sebaliknya, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Aceh;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan buku nikah dan lainnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keternagn dan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk memperingkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", dalam perkara ini, 1 **MUZAKAR, S.H.I., TEUKU SAFRIZAL, S.H., CPM., HERI SAPUTRA, S.H., CPM., FAISAL, S.Sos., S.H., CPM., SALSABILA, S.H., USMAR DIANA SAPUTRI, S.H.I.**, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Mahkamah Sayr'iyah Sigli, juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Advokat beserta fotokopi berita acara pengambilan sumpah/janji dari advokat tersebut, dan telah pula memperlihatkan asli Kartu Tanda Advokat serta berita acara pengambilan sumpah/janjinya, dengan demikian ketentuan pasal-pasal diatas telah terpenuhi, sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut memiliki *legal standing* atau secara hukum mempunyai kepentingan untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada kuasa Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap dengan diwakili oleh kuasanya di persidangan, Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun tidak pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2008 bertempat di rumah Pemohon II yang beralamat di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang di nikahkan oleh XXX;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa emas sejumlah 2 (dua) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3 serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berkediaman di Gampong Paya Guci, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON selaku kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai kepala keluarga mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kedua orang saksi Para Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan para Pemohon maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian, sampai saat ini masih dalam ikatan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan atau sanggahan dari masyarakat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan harmonis;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karenanya tidak memiliki bukti/buku nikah hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk adanya bukti tentang pernikahannya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten adalah sah;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 yang dilaksanakan di 08 Agustus 2008 dan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syara' dan tidak ada dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan keduanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak manapun, khususnya masyarakat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, mesti telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 08 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2008 yang dilaksanakan di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 294.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.H.I, M.Ag. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Kamariah, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Kamariah, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 120.000.00
3. Biaya Pengadaan Dok.	: Rp 4.500.00
4. Biaya Panggilan	: Rp. -
5. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000.00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000.00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
8. Biaya Meterai	: Rp. 10.000.00
J u m l a h	: Rp. 294.500.00

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. XXX/Pdt.P/2025/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)